



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

Digitally signed by Nono
Sudarno
Date: 2021.02.18
15:33:42 WIB
Location: Tigaraksa

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
Nomor : 421.3 /Kep. 19-DU.SMP/DPMPTSP/2021**

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI (YPLP-PGRI)** Nomor: 018/III/4/U.2020 tanggal 03 September 2020 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (Daftar Ulang) dan Nomor Registrasi: 36030911204380.
 - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 4 November 2020.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/3509-Disdik tanggal 09 September 2020 Perihal: Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Pertama, kepada :
 - a. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI (YPLP-PGRI)**
 - b. Nama Sekolah : **SMP PGRI 338 SINDANGSONO**
 - c. Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0233010212626**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **Hj. MULYANI, M.Pd**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kp. Cayur RT 006/002 Desa Sindangsono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Cayur RT 006/002 Desa/Kel. Sindang Sono Kec. Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Bidang DIKMENUM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat Nomor 1353/102/07/R.87 tanggal 23 Desember 1987.
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, yang dikeluarkan dari Sistem SIPINTER atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang ditampilkan dalam Dokumen ini dan yang tersimpan dalam Sistem SIPINTER menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.